



**LAPORAN
PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

UPPS
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

PS/Unit Kerja
AKU

Periode Mutu
19AKU0

2019/2020 / September

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU
INTERNAL

UPPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis
PS/Unit Kerja AKU – S1 AKUNTANSI
Periode Mutu 19AKU0
Tanggal Mulai Audit 02/09/2020
Tanggal Selesai Audit 04/09/2020

Pelaksana Mutu	Jabatan	Tanda tangan
Dr. Masyah Kholmi, Ak M.M., CA	Ketua Program Studi	

Auditor		
Auditor	PS/Unit Kerja	Tanda tangan
Dr. Hari Windu Asrini, M.Si.	PBI	
Dr. Ir. Wahono, MT.	AGR	

A. PENDAHULUAN

A.1. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah:

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit periode sebelumnya telah ditindaklanjuti. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu UPPS/Prodi/OTK terhadap dokumen akademik dan dokumen mutu. Memastikan kesiapan UPPS/Prodi/OTK dalam melaksanakan program akreditasi. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS/Prodi/OTK. Memastikan peluang peningkatan mutu UPPS/Prodi/OTK lainnya.

A.2. BIDANG

Bidang yang tercakup dalam Audit Mutu Internal ini adalah:

C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama,
C3 - Mahasiswa,
C4 - Sumber Daya Manusia,
C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana,
C6 - Pendidikan,
C7 - Penelitian,
C8 - Pengabdian,
C9 - Luaran dan
C10 - Jati Diri dan AIK

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi				
C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	PS telah memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya.	Penetapan VMTS didasarkan pada RIP, Renstra, Renop Universitas Muhammadiyah Mala...
U.1.0.U .1B	Ketua UPPS memiliki kebijakan dan mekanisme penyusunan dan penetapan serta mekanisme dalam mendokumentasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah), dalam penyusunan VMTS UPPS.	Mencapai	UPPS dan PS telah memiliki mekanisme untuk mendokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	Memiliki kebijakan dan mekanisme penyusunan dan penetapan untuk melibatkan pema...
U.1.0.U .1C	Ketua UPPS menetapkan strategi yang efektif untuk pencapaian tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan, dimana pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan, evaluasi yang ditindaklanjuti serta dilengkapi dengan dokumentasi.	Mencapai	UPPS dan PS telah memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan: (1) analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan; (2) terdokumentasi; (3) pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi; dan (4) ada tindak lanjut.	penetapan strategi pencapaian tujuan
U.1.0.T .1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang visi misi tujuan dan strategi yang penetapannya berdasarkan standar UPPS dan Institusi, di mana data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional.	Mencapai	UPPS dan PS a. Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi b. Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. c. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	penetapan indikator kinerja tambahan (IKT)
U.1.0.T .2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan	Mencapai	UPPS dan PS telah memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi misi tujuan dan strategi memenuhi 2 aspek serta	penyusunan dokumen laporan analisis pencapaian kinerja

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.1.0.T.3	Ketua UPPS telah melaksanakan dan memiliki laporan sistem penjaminan mutu internal bidang visi, misi, tujuan, dan strategi (akademik dan nonakademik) setiap tahunnya, yang mencakup 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	UPPS dan PS telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik. Laporan BPMI	penerapan dan pembuatan laporan SPMI
U.1.0.T.4	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) yang dilakukan setahun sekali terhadap layanan manajemen bidang visi, misi, tujuan, dan strategi, yang memenuhi aspek berikut (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	UPPS dan PS telah melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang visi, misi, tujuan, dan strategi).	membuat pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (alumni, mahasiswa, dosen ...
U.1.0.T.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan survei pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder lainnya) yang dilakukan secara periodik 2 tahun sekali, sehingga diperoleh laporan dengan tingkat pemahaman minimal baik.	Mencapai	UPPS dan PS : Memiliki: (1) laporan dengan tingkat pemahaman minimal baik; (2) dilakukan pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder; dan (3) dilakukan secara periodik 2 tahun sekali. melalui webprodi, instgram prodi, WA Group Kaum, booklet prodi.	membuat survey pemaham visi, misi, tujuan dan strategi
U.1.0.T.6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi secara periodik 2 tahun sekali, melalui berbagai media sehingga mudah diakses oleh stakeholder internal dan eksternal.	Mencapai	UPPS dan PS sosialisasi VMTS melalui berbagai media i	melakukan sosialisasi visi misi tujuan dan strategi prodi
U.1.0.T.7	Ketua Proogram Studi merumuskan visi misi program studi didasarkan pada visi misi UPPS, sudah berciri scientific vision (keilmuan program studi), karakteristik program studi kesepakatan asosiasi, direview secara berkala dalam periode renstra.	Mencapai	PS: Rumusan dikembangkan berdasarkan: (1) visi misi UPPS; (2) keilmuan program studi; (3) karakteristik program studi; dan (4) kesepakatan asosiasi (APSA).	merumuskan visi misi program studi

C6 - Pendidikan

C6-2: Isi Pembelajaran

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.2.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL pada 100% matakuliah wajib, 80% matakuliah umum dan pengembangan kepribadian serta direview minimal satu tahun sekali dengan ketentuan: (a) materi memanfaatkan hasil penelitian dan PkM, (b) mengacu pada deskripsi CPL dari KKNi, (c) bersifat kumulatif dan/atau integratif, (d) dituangkan dalam bahan kajian berbentuk matakuliah.	Mencapai	PS memiliki dokumen hasil lokakarya kurikulum berupa identifikasi materi pembelajaran yang memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL	
U.6.2.U.2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan jenjang akademik: (a) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (b) lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Mencapai	PS memiliki dokumen hasil lokakarya yang berisi Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (c) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (d) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (e) lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester.		berdasarkan jenjang akademik	
U.6.2.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun baik internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Mencapai	PS memiliki document hasil lokakarya terkait kebijakan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	
U.6.2.U.4	Ketua UPPS menetapkan kebijakan kurikulum tentang kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi: (a) rumusan CPL program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi dan organisasi profesi serta memenuhi level KKNI yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (b) dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Mencapai	PS memiliki kebijakan kurikulum tentang kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNi hasil dari pelaksanaan lokakarya kurikulum PS	
U.6.2.U.5	Ketua UPPS menetapkan kebijakan kurikulum yang mengatur ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun memuat: 1) keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas; 2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah; serta 3) tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai	PS melaksanakan Lokakarya dan menghasilkan kebijakan kurikulum yang mengatur ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	
U.6.2.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang isi pembelajaran (kurikulum) yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	PS: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar PS, UPPS dan Institusi, (2) namun belum menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	
U.6.2.T.2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi pembelajaran (kurikulum) yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja pada bidang isi pembelajaran (kurikulum) memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	
U.6.2.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang isi pembelajaran (kurikulum) setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS memiliki dokumen pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal bidang isi pembelajaran (kurikulum) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			<p>pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.</p>	
U.6.2.T.4	<p>Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi pembelajaran (kurikulum) minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>	Mencapai	<p>PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.</p>	
U.6.2.T.5	<p>Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum memiliki penciri nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyaan (AIK) dengan ketentuan memprogramkan 4 matakuliah AIK yaitu: AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4 yang ditempuh mahasiswa sebelum semester lima dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.</p>	Mencapai	<p>PS: Memprogramkan 4 matakuliah AIK yaitu: AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4 yang ditempuh mahasiswa sebelum semester lima</p>	
U.6.2.T.6	<p>Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum memiliki proporsi matakuliah berbasis Program Studi, UPPS, dan Institusi Proporsi matakuliah dengan proporsi sebagai berikut: program studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi sekitar 10% dari total sks setiap angkatan dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.</p>	Belum Mencapai	<p>PS: Proporsi matakuliah: Program Studi minimal 63 %, UPPS sekitar 26%, dan Institusi 11% dari total sks setiap angkatan</p>	
U.6.2.T.7	<p>Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum berbasis UPPS dan Program Studi memiliki integrasi dengan AIK dengan ketentuan minimal 50% matakuliah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran (Silabus, RPS, Tugas Terstruktur atau Evaluasi) yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.</p>	Mencapai	<p>PS: Minimal 50% matakuliah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran (Silabus, RPS, Tugas Terstruktur atau Evaluasi) yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester.</p>	
U.6.2.T.8	<p>Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum diintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran dari berbagai lembaga pemberi akreditasi/ sertifikasi internasional dengan ketentuan minimal 25% dari kompetensi kurikulum program studi mengintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran berbagai lembaga resmi yang disahkan oleh Kemenristek Dikti antara lain: AUN-QA, IABEE, OBEE, ASCII, ABET dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.</p>	Belum Mencapai	<p>PS: belum mencapai minimal 25% dari kompetensi kurikulum program studi mengintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran berbagai lembaga resmi yang disahkan oleh Kemenristek Dikti antara lain: AUN-QA, IABEE, OBEE, ASCII, ABET.</p>	
U.6.2.T.9	<p>Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen kurikulum memiliki pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun minimal meliputi 8 aspek: (1) semester, (2) nama matakuliah, (3) mata kuliah kompetensi, (4) bobot kredit, meliputi: Kuliah/responsi/tutorial, seminar, praktikum/praktek/praktek lapangan, (5) konveksi kredit ke jam, (6) capaian pembelajaran meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, (7) dokument rencana pembelajaran, (8) unit</p>	Mencapai	<p>PS: Pemetaan minimal meliputi 8 aspek: (1) semester, (2) nama matakuliah, (3) mata kuliah kompetensi, (4) bobot kredit, meliputi: Kuliah/responsi/tutorial,</p>	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	penyelenggara matakuliah		seminar, praktikum/ praktek/praktek lapangan, (5) konveksi kredit ke jam, (6) capaian pembelajaran meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, (7) dokumen rencana pembelajaran, (8) unit penyelenggara matakuliah	
C6-3: Proses Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.3.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sembilan sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa dan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran pada setiap semester.	Mencapai	PS memiliki document hasil lokakarya dan evaluasi mutu yang berisi kebijakan yang mengatur karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sembilan sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	
U.6.3.U.2A	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau ulang secara berkala yang memenuhi unsur: (a) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, (b) minimal RPS berisi materi: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) penilaian meliputi: kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan, (c) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) dapat diakses mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten. Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur:	Mencapai	PS memiliki dokumen hasil lokakarya dan laboran SPMI terkait kebijakan rencana proses pembelajaran yang mengatur: a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	
U.6.3.U.2B	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: b. RPS memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan ditinjau ulang secara berkala.	Mencapai	PS memiliki dokumen berupa RPS kebijakan rencana proses pembelajaran yang mengatur kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dari hasil lokakarya	
U.6.3.U.3A	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: a. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dimonitor dan dievaluasi setiap semester: 1) proses pembelajaran berbentuk interaksi antara: (a) dosen, (b) mahasiswa, dan (c) sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi, 2) proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS, 3) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, 4) selain program D3 menambahkan bentuk pembelajaran berupa: (a) penelitian, (b) perancangan, atau (c) pengembangan dimana bentuk pembelajaran tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan: (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keterampilan, (4) pengalaman otentik, serta (5) meningkatkan	Mencapai	PS memiliki dokumen hasil evaluasi Mandiri bidang pendidikan terkait pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	<p>kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 5) khusus program sarjana dan profesi ditambah bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>			
U.6.3.U.3B	<p>Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: b. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran setiap semester yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran</p>	Mencapai	<p>PS memiliki dokumen hasil evaluasi mandiri bidang pendidikan terkait pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran</p>	
U.6.3.U.3C	<p>Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Dikti Penelitian dan dievaluasi setiap semester: (1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; (3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan (4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p>	Mencapai	<p>PS memiliki dokumen hasil workshop dan lokakarya Serta evaluasi Mandiri terkait kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Dikti Penelitian: (1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; (3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan (4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan</p>	
U.6.3.U.3D	<p>Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM dan dievaluasi setiap semester: (1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; (3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p>	Mencapai	<p>PS memiliki dokumen hasil lokakarya dan Evaluasi Mandiri terkait kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur : Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: (1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; (3) proses PkM: mencakup perencanaan,</p>	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			pelaksanaan, dan pelaporan; (4) penilaian PKM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	
U.6.3.U.3E	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: e. Memiliki kebijakan dan melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir yang memenuhi kriteria: (a) untuk Diploma dan Sarjana: NMKI > 3, (b) untuk Magister dan Doktor: PMKI ≥ 50%.	Mencapai	PS memiliki dokumen terkait kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur : Memiliki kebijakan dan melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.	
U.6.3.U.3F	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: f. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: (1) RBE (research based education); (2) IBE (industry based education); (3) teaching factory/teaching industry; (4) diskusi kelompok; (5) simulasi; (6) studi kasus; (7) pembelajaran kolaboratif; (8) pembelajaran kooperatif; (9) pembelajaran berbasis proyek; (10) pembelajaran berbasis masalah; dll dengan bukti kesesuaian pada 75% s.d. 100% mata kuliah pada setiap semester.	Mencapai	PS memiliki dokumen lokakarya yang berisi kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: F. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: (1) RBE (research based education); (2) IBE (industry based education); (3) teaching factory/teaching industry; (4) diskusi kelompok; (5) simulasi; (6) studi kasus; (7) pembelajaran kolaboratif; (8) pembelajaran kooperatif; (9) pembelajaran berbasis proyek; (10) pembelajaran berbasis masalah; dll	
U.6.3.U.3G	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: g. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk: (1) praktikum; (2) praktik studio; (3) praktik bengkel; (4) praktik lapangan; (5) kuliah; (6) responsi dan tutorial; dan (7) seminar terpenuhi dengan kriteria persentase (PJP): (a) untuk Diploma: PJP ≥ 50%, (b) untuk Sarjana: PJP ≥ 20%, dan (c) untuk Magister dan Doktor: -	Mencapai	PS memiliki dokumen hasil lokakarya yang berisi kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: G. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk: (1) praktikum; (2) praktik studio; (3) praktik bengkel; (4) praktik lapangan; (5) kuliah; (6) responsi dan tutorial; dan (7) seminar	
U.6.3.U.4	Ketua UPPS dan Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa berdasarkan SN Dikti, minimal sepuluh ketentuan dilaksanakan secara konsisten dalam setiap semester sebagaimana dalam target dan capaian yang ada pada Kode U.6.3.U.4.	Mencapai	PS memiliki Dokumen hasil lokakarya dan workshop kurikulum yang berisi Mengembangkan beban belajar mahasiswa berdasarkan SN Dikti	
U.6.3.U.5	Ketua UPPS Studi menetapkan kebijakan yang mengatur monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester yang ditunjukkan dengan bukti sah sistem dan pelaksanaannya.	Mencapai	PS memiliki dokumen hasil lokakarya dan workshop terkait kebijakan yang mengatur monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	
U.6.3.U.6A	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: a. survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) setiap semester meliputi lima aspek: (1) Reliability; (2) Responsiveness; (3) Assurance; (4) Empathy; dan (5) Tangible minimal TKM $\geq 75\%$.	Mencapai	PS memiliki dokumen hasil tracer studi dan evaluasi Mandiri terkait tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) meliputi lima aspek: (1) Reliability; (2) Responsiveness; (3) Assurance; (4) Empathy; dan (5) Tangible.	
U.6.3.U.6B	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: b. analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Mencapai	PS memiliki dokumen hasil tracer dan evaluasi hasil tracer tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	
U.6.3.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang proses pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS memiliki dokumen hasil tracer study dan dokumen hasil evaluasi mandiri	
U.6.3.T.2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada proses pembelajaran yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.6.3.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu internal bidang proses pembelajaran setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.6.3.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses pembelajaran minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS melakukan evaluasi mandiri melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
U.6.3.T.5	Ketua Program Studi dan Dosen mengembangkan RPS Program Studi lebih teknis dan komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan dievaluasi secara berkala setiap 4 sd 5 tahun minimal 80% jumlah matakuliah dengan memperhatikan 9 kriteria berikut: a) Dalam RPS paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, b) Rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah terungkap secara jelas dalam RPS, c) Rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap terungkap secara jelas, d) Rumusan bahan kajian wajib terkait	Mencapai	PS: Minimal 80% jumlah mata kuliah per semester telah mengembangkan RPS dengan memperhatikan 9 kriteria untuk capaian pembelajaran lulusan	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	dengan kemampuan yang akan dicapai, e) Metode pembelajaran dirumuskan sesuai dengan bahan kajian, dan situasi dan kondisi pembelajaran, f) Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai kemampuan setiap tahapan, g) Tugas-tugas terdiri atas tugas mandiri dan tugas terstruktur yang akan dikerjakan selama satu semester harus dideskripsikan secara jelas, h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan, i) Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal dalam satu mata kuliah dan diutamakan dari jurnal ilmiah.			
U.6.3.T.6	Ketua UPPS menetapkan kebijakan batas minimal 80% kehadiran dosen dari seluruh pertemuan per semester.	Melampaui	PS: kehadiran dosen dari seluruh pertemuan per semester rata-rata di atas 80 %	
U.6.3.T.7	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penggantian ketidakhadiran dalam proses pembelajaran dengan ketentuan penggantian dilakukan bila absen melebihi 20% dari 16 pertemuan dalam setiap semester.	Mencapai	PS: Memiliki kebijakan untuk mengganti ketidakhadiran dalam proses pembelajaran, bila melebihi 20 % dari 16 pertemuan dalam setiap semester	
U.6.3.T.8	Ketua UPPS menetapkan kebijakan batas minimal 80% kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan per semester.	Mencapai	PS: rata-rata lebih dari 80% kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan per semester	
C6-4: Penilaian Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.4.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL pada setiap semester meliputi 6 aspek: (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa.	Mencapai	PS memiliki dokumen yang berisi Minimal 6 kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten dan periodik	
U.6.4.U.2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi setiap semester dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah pada program Diploma, Sarjana dan Magister.	Mencapai	PS memiliki dokumen kebijakan yang mengatur mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	
U.6.4.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan penerapan 6 teknik penilaian, yaitu: (1) observasi; (2) partisipasi; (3) unjuk kerja; (4) tes tertulis; (5) tes lisan; dan (6) angket, dengan menggunakan instrumen: (1) penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau; (2) penilaian hasil berbentuk portofolio atau (3) karya desain dalam setiap semester yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah untuk Diploma, Sarjana, Magister.	Mencapai	PS memiliki dokumen kebijakan yang mengatur penerapan 6 teknik penilaian, yaitu: (1) observasi; (2) partisipasi; (3) unjuk kerja; (4) tes tertulis; (5) tes lisan; dan (6) angket, dengan menggunakan instrumen: (1) penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau; (2) penilaian hasil berbentuk portofolio atau (3) karya desain.	
U.6.4.U.4	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	Mencapai	PS memiliki dokumen kebijakan	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	melakukan mekanisme untuk menerapkan 4 mekanisme dan 5 prosedur penilaian pada setiap semester.		penilaian pembelajaran untuk menerapkan 4 mekanisme dan 5 prosedur penilaian	
U.6.4.U.5	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan penilaian sesuai RPS yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester pada 100% dari jumlah matakuliah menerapkan salah satu dari yang dilakukan oleh: (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Khusus program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi lain.	Mencapai	PS memiliki dokumen kebijakan melaksanakan penilaian sesuai RPS, yang dilakukan oleh: (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	
U.6.4.U.6	Ketua Program Studi dan Dosen melaksanakan penilaian secara konsisten setiap semester dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Mencapai	PS memiliki dokumen evaluasi pelaksanaan penilaian dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian	
U.6.4.U.7	Program Studi dan Dosen menerapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran yang ditetapkan oleh SN Dikti ataupun institusi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester (lihat indikator, target dan capaian yang ada pada kode U.6.4.U.7).	Mencapai	PS: 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester dan mengembangkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa menjadi: A/B+/B/C+/C/D/E	
U.6.4.U.8	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan kriteria kelulusan per mahasiswa sebagai berikut: (a) IPK \geq 2,00 untuk diploma dan	Mencapai	PS: 100% dari jumlah matakuliah yang	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	sarjana, (b) IPK $\geq 3,00$ untuk program profesi, program magister, dan program doktor pada 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.		dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan sesuai dengan kurikulum akademik	
U.6.4.U.9	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan rerata IPK lulusan $\geq 3,25$ dalam 1 tahun akademik.	Mencapai	PS mempunyai dokumen evaluasi terkait rerata IPK lulusan $\geq 3,25$	
U.6.4.U.10	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan predikat kelulusan sesuai ketentuan pada indikator 6.4.U.10 pada 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.	Mencapai	PS: 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan	
U.6.4.U.11	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: (a) ijazah, bagi semua lulusan; (b) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; (c) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; (d) gelar; dan (e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada 100% dari jumlah lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.	Mencapai	PS: 100% dari jumlah lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan	
U.6.4.U.13	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran tingkat doktor tentang penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru yang dipaparkan pada seminar terbuka di Institusi pada setiap periode kelulusan.	Mencapai	PS: Memiliki kebijakan penilaian pembelajaran tentang penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru.	
U.6.4.T.1	Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	PS: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) Menunjukkan daya saing UPPS di tingkat internasional, namun program studi belum, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.6.4.T.2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian pembelajaran yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS pada bidang penilaian pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.6.4.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu bidang penilaian pembelajaran setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.6.4.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang penilaian pembelajaran minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan	Mencapai	PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.			
U.6.4.T .5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki kebijakan penilaian kelulusan mempertimbangkan nilai AIK yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan, dengan ketentuan: (a) minimal predikat nilai AIK I, II, III, dan IV memuaskan, (b) 100% dari jumlah lulusan	Mencapai	PS: Melaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan nilai AIK I, II, III, dan IV memuaskan, 100% dari jumlah lulusan	
C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.5.U .1	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan minimal tentang standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Mencapai	PS memiliki dokumen yang berisi kebijakan minimal tentang standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan SN Dikti.	
U.6.5.U .2	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan persyaratan standar dosen untuk program diploma tiga, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.2.	Mencapai	PS memiliki dokumen lokakarya dan evaluasi mandiri kebijakan persyaratan standar dosen sesuai dengan SN Dikti	
U.6.5.U .3	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.3.	Mencapai	PS memiliki dokumen kebijakan yang mengatur penghitungan beban kerja dosen sesuai dengan SN Dikti	
U.6.5.U .4	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan tentang status dosen berupa 1) dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, serta 2) dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.	Mencapai	PS memiliki dokumen kebijakan tentang status dosen sesuai dengan SN Dikti	
U.6.5.U .5	Ketua UPPS menetapkan kebijakan mengatur jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran dimana 1) UPPS menetapkan setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang, serta 2) UPPS menetapkan untuk program doktor paling sedikit dua orang profesor dari enam orang dosen tetap.	Mencapai	PS memiliki Dokumen kebijakan mengatur jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti. program studi paling sedikit 6 (enam) orang, dan Menetapkan untuk program doktor paling sedikit dua orang profesor dari enam orang dosen tetap	
U.6.5.U .6	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan yang mengatur kesesuaian keilmuan dosen tetap program studi sesuai dengan disiplin ilmu program studi.	Mencapai	PS memiliki dokumen yang mengatur kebijakan yang mengatur kesesuaian keilmuan dosen tetap program studi sesuai dengan SN Dikti. Wajib memiliki keahlian sesuai dengan disiplin ilmu program studi	
U.6.5.U .7	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan yang mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.7.	Mencapai	PS memiliki dokumen kebijakan yang mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan sesuai dengan SN Dikti. (1) Kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			Dikecualikan bagi tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat, (2) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	
U.6.5.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang dosen dan tenaga kependidikan meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Mencapai	PS: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.6.5.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja UPPS pada dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS pada bidang dosen dan tenaga kependidikan memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.6.5.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan standar mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.6.5.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang dosen dan tenaga kependidikan dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
U.6.5.T.5	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah dimana minimal ³ 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi empat kualifikasi yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.5.	Belum Mencapai	PS: belum memiliki minimal ³ 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah	
U.6.5.T.6	Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan mampu membaca al-qur'an minimal ³ 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi dan disahkan Lembaga AIK.	Mencapai	PS: Minimal ³ 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi mampu membaca al-qur'an yang disahkan Lembaga AIK	
U.6.5.T.7	Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS berkualifikasi berkomunikasi dengan bahasa inggris minimal \geq 60% DTPS memiliki skor TOEFL 500 dibuktikan dengan sertifikat TAEP dengan skor yang setara.	Mencapai	PS: Minimal \geq 60% DTPS memiliki skor TOEFL 500 dibuktikan dengan sertifikat TOEFL atau TAEP dengan skor	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			yang setara	
C6-6: Sarana dan Prasarana				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.6.U.1	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria minimal sarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repositori, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Mencapai	PS memiliki (1) Perabot ;2) peralatan pendidikan; (3) media pendidikan; (4) buku, buku elektronik, dan repositori; (5) sarana teknologi informasi dan komunikasi; (6) instrumentasi eksperimen; (7) sarana olahraga; (8) sarana berkesenian; (9) sarana fasilitas umum; (10) bahan habis pakai; dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	
U.6.6.U.2	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kebijakan penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dimana minimal ditetapkan berdasarkan tiga rasio yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.3.	Mencapai	PS memiliki kebijakan penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana sesuai SN Dikti terkait dengan rasio: (1) penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran; (2) menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan (3) pelayanan administrasi akademik.	
U.6.6.U.3	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria minimal prasarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.4.	Mencapai	PS memiliki prasarana pembelajaran sesuai aturan SN Dikti yang terdiri dari aspek: (1) lahan, berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat, serta lahan saat institusi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara institusi; (2) ruang kelas; (3) perpustakaan; (4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; (5) tempat berolahraga; (6) ruang untuk berkesenian; (7) ruang unit kegiatan mahasiswa; (8) ruang pimpinan perguruan tinggi; (9) ruang dosen; (10) ruang tata usaha; dan (11) fasilitas umum berupa: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan (5) data.	
U.6.6.U.4	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan bahwa prasarana pembelajaran menyesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dimana minimal mempertimbangkan tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.5.	Mencapai	PS memiliki aturan prasarana pembelajaran menyesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan mempertimbangkan spek: (1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. (2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. (3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	
U.6.6.U.5	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dimana minimal sarana dan prasarana terdiri atas lima aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.6.	Mencapai	Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai SN Dikti Alhamdulillah PS tidak memiliki mahasiswa menggunakan kursi roda	
U.6.6.U.6	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus dimana disesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Mencapai	PS memiliki aturan terkait sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai SN Dikti	
U.6.6.U.7	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki bahan pustaka berupa buku teks sesuai PerBanPT dimana minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi	Mencapai	PS: Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi di perpustakaan pusat, fakultas dan prodi	
U.6.6.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang sarana dan prasarana meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Mencapai	Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang sarana dan prasarana (lift)	
U.6.6.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS pada bidang sarana dan prasarana memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.6.6.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang sarana dan prasarana yang	Mencapai	PS: telah melaksanakan dan memiliki laporan	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.6.6.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang sarana dan prasarana dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
U.6.6.T.5	Ketua UPPS dan program studi memiliki kebijakan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan yang menunjang proses pembelajaran minimal meliputi lima aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.T.5.	Mencapai	PS: Memiliki sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan yang menunjang proses pembelajaran.	
U.6.6.T.6	Ketua UPPS dan program studi memiliki kebijakan berlangganan jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dimana masing-masing minimal memiliki empat edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelolah dan Program Studi.	Belum Mencapai	PS Belum berlangganan internasional bereputasi 4 edisi berurutan	
U.6.6.T.7	Ketua UPPS dan program studi Memiliki kebijakan berlangganan prosiding ilmiah nasional dan internasional bereputasi dimana masing-masing minimal memiliki sepuluh edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelolah dan Program Studi.	Belum Mencapai	PS: belum memiliki prosiding ilmiah nasional dan internasional bereputasi 10 edisi berurutan	
C6-7: Pengelolaan Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.7.U.1	Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen yang mengatur tentang standar pengelolaan pembelajaran dimana minimal terdiri dari enam dokumen yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.1.	Mencapai	PS memiliki dokumen yang mengatur tentang standar pengelolaan pembelajaran sesuai SN Dikti meliputi dokumen: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, serta (6) pelaporan kegiatan pembelajaran	
U.6.7.U.2	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan tentang standar pengelolaan pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana minimal mencakup tujuh standar yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.2.	Mencapai	PS memiliki kebijakan tentang standar pengelolaan pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran sesuai SN Dikti yaitu (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran (5) standar dosen dan tenaga kependidikan, serta (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (7) standar pembiayaan pembelajaran.	
U.6.7.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh unit Pengelola program studi (UPPS) dan unit lain yang terkait.	Mencapai	PS memiliki kebijakan untuk mengatur pelaksanaan standar pengelolaan	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			pembelajaran sesuai SN Dikti	
U.6.7.U.4	Ketua UPPS mempunyai kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dimana upps minimal setiap semester dan paling lama 4 tahun.	Mencapai	PS Mempunyai kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah sesuai SN Dikti setiap semester.	
U.6.7.U.5	Ketua UPPS dan program studi mengembangkan program pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana upps minimal pada tiga standar mutu: 1) standar isi, 2) standar proses, dan 3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai	PS Mengembangkan program pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran sesuai SN Dikti berdasarkan tiga standar mutu (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	
U.6.7.U.6	Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen dan mengembangkan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dimana meliputi tiga aspek: 1) otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, dan 3) kebebasan mimbar akademik.	Mencapai	PS Memiliki dokumen dan mengembangkan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik sesuai SN Dikti meliputi (1) otonomi keilmuan, (2) kebebasan akademik, dan (3) kebebasan mimbar akademik.	
U.6.7.U.7	Ketua UPPS dan program studi mempunyai mekanisme pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbasis mutu secara periodik dimana upps ≥ 2 kali per semester.	Mencapai	PS Mempunyai mekanisme pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbasis mutu secara periodik sesuai SN Dikti 3 kali per semester.	
U.6.7.U.8	Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran dimana upps ≥ 1 kali per semester.	Mencapai	PS Memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran sesuai SN Dikti 1 kali per semester	
U.6.7.U.9	Ketua UPPS dan program studi menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL dimana CPL dikembangkan sesuai dengan jenis dan program pendidikan.	Mencapai	PS Menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL sesuai SN Dikti yang dikembangkan sesuai dengan jenis dan program pendidikan	
U.6.7.U.10	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan cara menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi sesuai scientific vision dan visi misi institusi.	Mencapai	PS: Dengan cara menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi sesuai scientific vision dan visi misi institusi.	
U.6.7.U.11	Ketua UPPS dan program studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui dua kegiatan yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.13.	Mencapai	PS Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai SN Dikti, melalui kegiatan: (1) Money yang dilakukan oleh UPPS/Program Studi setiap dua kali per semester. (2) Memfasilitasi kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh BPMI satu kali per semester melalui siklus PPEPP.	
U.6.7.U.12	Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, serta pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen dimana panduan dioperasionalkan pada kegiatan SPMI dan AMI pada setiap UPPS/Program Studi.	Mencapai	PS: Memiliki panduan dioperasionalkan pada kegiatan SPMI dan AMI pada Program Studi.	
U.6.7.U.13	Ketua UPPS memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dimana minimal pada pangkalan data pendidikan tinggi per semester meliputi tiga belas aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.15.	Mencapai	Memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai SN Dikti meliputi: (1) Data calon mahasiswa; (2) Data history pendidikan; (3) Master matakuliah; (4) Master kurikulum; (5) Mata kuliah kurikulum; (6) Kelas perkuliahan; (7) KRS; (8) Transaksi Dosen; (9) Nilai; (10) Aktivitas kuliah mahasiswa; (11) Judul Skripsi; (12) Data wisuda; (13) Tanggal lulusan.	
U.6.7.U.14	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan serta bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, dimana kegiatan ilmiah terjadwal dilaksanakan setiap bulan. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Mencapai	PS Memiliki kebijakan serta bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik melalui kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	
U.6.7.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan pembelajaran meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Mencapai	PS: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.6.7.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis	Mencapai	PS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS pada bidang pengelolaan pembelajaran memenuhi 2 aspek	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.6.7.T .3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang pengelolaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.6.7.T .4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan pembelajaran dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
U.6.7.T .5	Ketua UPPS dan program studi memiliki pedoman yang mengatur proses pembimbingan akademik dimana terdapat dua aspek yaitu 1) 100% dosen PA menerapkan pedoman, dan 2) memiliki pedoman PA dan tervalidasi.	Mencapai	PS Memiliki pedoman yang mengatur proses pembimbingan akademik dimana (1) 100% dosen PA menerapkan pedoman. (2) Memiliki pedoman PA dan tervalidasi.	
U.6.7.T .6	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan keterlaksanaan pembimbingan akademik minimal 4 kali/ semester	Mencapai	PS melaksanakan pembimbingan akademik sesuai kebijakan internal 4 kali/semester	
U.6.7.T .7	Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan kepuasan terhadap pengelolaan proses pembelajaran dimana dilaksanakan setiap semester dan minimal memiliki hasil sebagai berikut: 1) \geq 75% mahasiswa, 2) \geq 80% Dosen, dan 3) \geq 80% Stakeholder, menyatakan puas.	Belum Mencapai	PS: belum mencapai laporan kepuasan terhadap pengelolaan proses pembelajaran per semester dan minimal memiliki hasil sebagai berikut: (1) \geq 75% mahasiswa; (2) \geq 80% Dosen; (3) \geq 80% Stakeholder, menyatakan puas.	
U.6.7.T .8	Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan tugas akhir yang di susun berdasarkan rumpun ilmu program studi.	Mencapai	PS: Panduan tugas akhir di susun berdasarkan rumpun ilmu program studi.	
C6-8: Pembiayaan Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.8.U .1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur standar pembiayaan pembelajaran dimana minimal mengatur tentang komponen dan besaran: 1) biaya investasim dan 2) biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Mencapai	UPPS: Minimal mengatur tentang komponen dan besaran: (1) biaya investasi; dan (2) biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	
U.6.8.U .2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur biaya operasional pendidikan dimana terdapat dua aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.U.2.	Mencapai	Bersama Institusi memiliki kebijakan untuk mengatur biaya operasional pendidikan sesuai	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			SN Dikti.	
U.6.8.T .1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang standar pembiayaan pembelajaran meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Belum Mencapai	PS belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pembiayaan pembelajaran	
U.6.8.T .2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	PS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS pada bidang pembiayaan pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	
U.6.8.T .3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang standar pembiayaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.6.8.T .4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang standar pembiayaan pembelajaran dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS: melakukan pengukuran layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
U.6.8.T .5	Ketua UPPS memiliki dokumen yang mengatur pengelolaan dana minimal meliputi tujuh aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.T.5.	Mencapai	PS: Memiliki dokumen yang mengatur pengelolaan dana.	
U.6.8.T .6	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk menetapkan biaya pendidikan mahasiswa meliputi dua aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.T.6.	Mencapai	Memiliki kebijakan untuk menetapkan biaya pendidikan mahasiswa	

C6-1: Kompetensi Lulusan

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.1.U .1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur kompetensi lulusan: (a) minimal memiliki kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (b) mengacu pada CPL KKNi, (c) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi, dan (d) dirumuskan dalam dokumen kurikulum program studi dan dikembangkan setiap semester.	Mencapai	PS: memiliki kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (2) Mengacu pada CPL KKNi, (3) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi, (4) Dirumuskan dalam dokumen kurikulum program studi dan dikembangkan setiap semester	
U.6.1.U .2	Ketua UPPS dan Program Studi menetapkan rumusan CPL yang digunakan sebagai pengembangan standar mutu: (a) tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester, (b) meliputi tujuh bidang mutu: (1) standar isi pembelajaran, (2) standar proses pembelajaran, (3) standar penilaian pembelajaran, (4) standar dosen dan tenaga	Mencapai	PS: Memiliki rumusan CPL tercantum dalam kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (6) standar pengelolaan pembelajaran, dan (7) standar pembiayaan pembelajaran.			
U.6.1.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dalam CPL: (a) sikap dan keterampilan umum mengikuti rumusan SN Dikti; (b) pengetahuan dan keterampilan khusus di susun oleh: (1) program studi sejenis atau nama lain yang setara; (2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis, dan (c) tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester.	Mencapai	PS memiliki dokumen hasil lokakarya kebijakan yang mengatur rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum dalam CPL	
U.6.1.T.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Kebijakan tentang indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan direview secara berkala pada periode renstra.	Mencapai	PS: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar PS,UPPS dan Institusi, (2) Menunjukkan daya saing UPPS di tingkat internasional, namun PS masih belum, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	
U.6.1.T.2	Ketua UPPS memiliki dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang kompetensi lulusan yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	PS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS pada bidang kompetensi lulusan memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.6.1.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu bidang kompetensi lulusan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahun akademik: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	PS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.6.1.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang kompetensi lulusan minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan sistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
U.6.1.T.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki dokumen 100% profil lulusan yang disosialisasikan dalam bentuk hard copy, soft file maupun di website dan dapat diakses melalui SIM LAN dan WAN setiap periode lulusan.	Mencapai	PS: 100% profil lulusan dapat diakses melalui LAN dan WAN	
U.6.1.T.6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki karya ilmiah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah atau dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding minimal 40% lulusan dalam tiga tahun terakhir.	Belum Mencapai	PS: belum mencapai 40% lulusan dalam tiga tahun terakhir karya ilmiah dipresentasikan dan dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding	
U.6.1.T.7	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki kemampuan bahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TAEP minimal 450 minimal 80% lulusan pada setiap periode lulusan.	Belum Mencapai	PS belum mencapai 80 % lulusan memiliki nilai TAEP minimal 450	
U.6.1.T.8	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) UMM minimal 80% setiap periode lulusan	Belum Mencapai	PS: belum mencapai 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga Profesi (LSP) UMM	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			Penyebabnya. pendaftar uji kompetensi kurang dari 80 %, salah satunya karena setelah lulus sudah bekerja	
C7 - Penelitian				
C7-1: Hasil Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.1.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan hasil penelitian yang menjadi pedoman penyusunan luaran penelitian (lihat target capaian berkode U.7.1.U.1).	Mencapai	semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Metode ilmiah sesuai bidang keilmuan https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh aUVcc4dS78HGgllq EuqAeR https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh aUVcc4dS78HGgllq EuqAeR	
U.7.1.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan arah luaran hasil penelitian yang mencakup tiga tujuan (lihat target capaian berkode U.7.1.U.2).	Mencapai	Arah penelitian sesuai payung penelitian dan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh aUVcc4dS78HGgllq EuqAeR	
U.7.1.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penyebarluasan hasil penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian minimal dengan 4 cara (lihat indikator kinerja U.7.1.U.3).	Mencapai	naskah publikasi dosen mencapai lebih dari 75%. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1td1YABo5o3c7U1GMJ8g62tS4wvvrUwoI/edit?usp=drive_web&ouid=106657391616361416745&rtpof=true https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh aUVcc4dS78HGgllq EuqAeR	
U.7.1.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan IKT bidang hasil penelitian yang: (1) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi; (2) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional; dan (3) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Melampaui	lebih dari 50% dosen memiliki HAKI https://docs.google.com/spreadsheets/d/1td1YABo5o3c7U1GMJ8g62tS4wvvrUwoI/edit#gid=1551546465	
U.7.1.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI, menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau	Mencapai	UPPS telah memiliki dokumen laporan	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian yang memenuhi dua aspek (sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.1.T.2) dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.		analisis pencapaian kinerja PS pada bidang hasil penelitian memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	
U.7.1.T.3	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI melaksanakan standar mutu bidang hasil penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.3) setiap periode penelitian.	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap periode penelitian.	
U.7.1.T.4	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI melakukan survey kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria sub-bidang hasil penelitian yang memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.4) yang hasilnya dipublikasikan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran.	Mencapai	Survey kepuasan hanya diisi oleh 14 mahasiswa. https://docs.google.com/spreadsheets/d/10XHZwb2azQWb06Cz-53yIP9wP1VF5FJ/edit?usp=drive_web&ouid=106657391616361416745&rtoref=true	
U.7.1.T.5	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penelitian dosen berskala internasional, nasional, dan lokal masing-masing 1 judul per tahun seperti tercantum pada target capaian berkode U.7.1.T.5.	Mencapai	Memiliki kebijakan tentang penelitian dosen, yaitu setiap dosen melakukan penelitian berskala internasional, nasional, dan lokal masing-masing 1 judul pertahun.	
U.7.1.T.6	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penerapan hasil penelitian dosen pada lembaga Muhammadiyah/Aisyiyah (lihat target capaian berkode U.7.1.T.6) dalam setiap renstra penelitian.	Melampaui	Memiliki kebijakan menerapkan hasil penelitian pada lembaga Muhammadiyah/Aisyiyah. DPPM dan PS	
C7-2: Isi Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.2.U.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian.	Mencapai	UPPS: Memiliki kebijakan bahwa standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam renstra penelitian	
U.7.2.U.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kedalaman dan keluasan penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian.	Mencapai	Kedalaman dan keluasaan sesuai dengan bidang ilmu dan konsentrasi https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyhalUVcc4dS78HGgllqEuqAeR	
U.7.2.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan IKT bidang isi penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	UPPS: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.7.2.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 aspek (indikator kinerja berkode U.7.2.T.2).	Mencapai	UPPS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi penelitian memenuhi dua aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	
U.7.2.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu bidang isi penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan lima aspek setiap tahunnya sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.3.	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.7.2.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang isi penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.4.	Mencapai	survey kepuasan mahasiswa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OXHZwb2azQWb06Cz-53yIP9wP1VF5FJ/edit?rtfpof=true	
U.7.2.T.5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai AIK yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan dalam jumlah setidaknya melampaui target dan capaian berkode U.7.2.T.5.	Belum Mencapai	PS Memiliki kurang dari 20% dari total judul penelitian tertuang dalam panduan dan renstra penelitian yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan	
C7-3: Proses Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.3.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar proses penelitian minimal kegiatan penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tercantum dalam renstra penelitian.	Mencapai	Setiap dosen pada prodi akuntansi memenuhi kaidah penelitian melalui proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyhaUVcc4dS78HGgllqEuqAeR https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyhaUVcc4dS78HGgllqEuqAeR	
U.7.3.U.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang memenuhi 3 unsur (lihat target capaian berkode U.7.3.U.2).	Mencapai	kebijakan bahwa standar proses penelitian minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan prodi akuntansi merujuk pada renstra penelitian universitas	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh alUVcc4dS78HGgllq EuqAeR	
U.7.3.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian mempertimbangkan minimal 5 aspek (indikator berkode U.7.3.U.2) untuk 100% penelitian dosen dan mahasiswa serta tercantum dalam renstra penelitian.	Mencapai	dalam proses penelitian prodi akuntansi mencakup aspek merujuk renstra penelitian universitas https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh alUVcc4dS78HGgllq EuqAeR	
U.7.3.U.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa kegiatan penelitian mahasiswa berbobot per SKS setara dengan 170 menit per minggu atau minimal 6 SKS untuk sarjana, magister, dan doktor untuk 100% dari jumlah penelitian dan tercantum dalam renstra penelitian.	Mencapai	Kegiatan penelitian mahasiswa sesuai dengan berbobot per SKS setara dengan 170 menit per minggu skripsi https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh alUVcc4dS78HGgllq EuqAeR	
U.7.3.U.5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan dan menerapkan relevansi penelitian pada setiap periode penelitian yang mencakup 4 unsur (indikator kinerja berkode U.7.3.U.5).	Mencapai	Penelitian dosen sesuai dengan roadmap penelitian https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh alUVcc4dS78HGgllq EuqAeR	
U.7.3.U.6A	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa kegiatan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir harus melibatkan mahasiswa tugas akhir dan sesuai dengan PPDM pada setiap jenjang pendidikan (lihat target capaian berkode U.7.3.U.6A).	Melampaui	Keterlibatan mahasiswa penelitian dosen lebih dari 25% https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh alUVcc4dS78HGgllq EuqAeR	
U.7.3.U.6B	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa kegiatan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir harus menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa sesuai dengan PPTM pada setiap jenjang pendidikan (lihat target capaian berkode U.7.3.U.6B).	Belum Mencapai	tidak memiliki magister	
U.7.3.T.1	Direktur DPPM bersama Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan IKT bidang proses penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	UPPS: memiliki data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan dan belum menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional	
U.7.3.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 aspek (indikator kinerja berkode U.7.3.T.2).	Mencapai	UPPS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS pada bidang proses penelitian memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			kepada para pemangku kepentingan.	
U.7.3.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang proses penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.3.	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.7.3.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang proses penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.4.	Mencapai	Hanya ada 14 mahasiswa yang mengisi sehingga survey kepuasan jauh dari jumlah mahasiswa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OXHZwb2azQWb06Cz-53yIP9wP1VF5FJ/edit?rtprof=true	
C7-4: Penilaian Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.4.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi, minimal memenuhi empat unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan serta mencapai target capaian berkode U.7.4.U.1.	Mencapai	PS: 100% sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. (3) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. (4) Tercantum dalam renstra penelitian	
U.7.4.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian yang tercantum dalam renstra penelitian UPPS dan berlaku terhadap seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.	Mencapai	PS memiliki kebijakan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir (skripsi)	
U.7.4.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan IKT di bidang penilaian penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	UPPS: memiliki data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. namun belum menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional	
U.7.4.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	UPPS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS pada bidang penilaian penelitian memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.7.4.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang penilaian penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	kinerja berkode U.7.4.T.3.		SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.7.4.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang penilaian penelitian, yang memenuhi aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.4.T.4.	Mencapai	UPPS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.	
C7-5: Peneliti				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.5.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan peneliti (lihat target capaian berkode U.7.5.U.1) untuk melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Mencapai	dosen melakukan penelitian sesuai dengan skim dan syaratnya https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh aUVcc4dS78HGgllq EuqAeR	
U.7.5.T.1	Ketua UPPS bersama Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang peneliti yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang penelitian	
U.7.5.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang peneliti yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	UPPS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang peneliti memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.7.5.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang peneliti yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.5.T.3.	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.7.5.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang peneliti, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.5.T.4.	Mencapai	Melakukan survey kepada mahasiswa terkait manajemen layanan penelitian di prodi akuntansi https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OXHZwb2azQWb06Cz-53yIIP9wP1VF5FJ/edit?usp=drive_web&ouid=106657391616361416745&rtfpo=true	
U.7.5.T.5	Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai peneliti berdasarkan skema penelitian yang memenuhi aspek sebagaimana pada target capaian berkode U.7.5.T.5.	Mencapai	Pengambilan skim penelitian sesuai dengan persyaratan setiap skim https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYLCxMyh aUVcc4dS78HGgllq EuqAeR https://drive.google.com/drive/u/0/	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			folders/1oIYLcxMyh alUVcc4dS78HGgllq EuqAeR	
C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.6.U .1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang selain untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi juga dapat difungsikan dalam proses pembelajaran maupun PkM yang setidaknya memenuhi target capaian berkode U.7.6.U.1.	Mencapai	sarana dan prasarana di perpustakaan dan lab komputer https://docs.google.com/document/d/1wiJlQvzbRf1uCLMiNvdFNkD5JTNbuZ0/edit?rtfpof=true	
U.7.6.T .1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana dan prasarana penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	UPPS: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.7.6.T .2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	UPPS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang sarana dan prasarana penelitian memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Unit lembaga PPEBK	
U.7.6.T .3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.6.T.3.	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.7.6.T .4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang sarana dan prasarana penelitian, yang memenuhi aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.6.T.4.	Mencapai	UPPS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali. SIM BPMI	
C7-7: Pengelolaan Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.7.U .1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar pengelolaan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian dan laporan pengelolaan pelaksanaan penelitian yang meliputi enam aspek: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan penelitian	Mencapai	UPPS, memiliki kebijakan standar pengelolaan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian Fakultas dan Universitas	
U.7.7.U .2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menunjuk dan menetapkan lembaga pengelola penelitian dalam bentuk DPPM dan UPPS.	Mencapai	Penelitian dikelola oleh UPPS bersama DPPM.	
U.7.7.U .3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan tupoksi lembaga pengelola penelitian setidaknya sebagaimana tercantum dalam	Mencapai	UPPS: Minimal memiliki tupoksi	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	target capaian berkode U.7.7.U.3		pengelola penelitian	
U.7.7.T .1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pengelolaan penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan penelitian	
U.7.7.T .2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	UPPS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pengelolaan penelitian memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.7.7.T .3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang pengelolaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.3.	Mencapai	Melaksanakan standar mutu bidang pengelolaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 setiap tahun akademik.	
U.7.7.T .4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.4.	Mencapai	UPPS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen	
U.7.7.T .5	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dan mempublikasikan pedoman penelitian, baik yang umum untuk penelitian internal dan eksternal maupun yang khusus di tingkat UPPS.	Mencapai	UPPS: memiliki pedoman umum penelitian internal dan eksternal. Akuntansi Manajemen (2) Pedoman khusus penelitian di tingkat UPPS	
U.7.7.T .6	Ketua UPPS dan Direktur DPPM meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi institusi pada setiap periode renstra penelitian.	Mencapai	Menyesuaikan visi dan misi institusi setiap periode renstra penelitian	
U.7.7.T .7	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun laporan kinerja menyelenggarakan program penelitian di tingkat institusi maupun Kemenristekdikti.	Mencapai	Laporan institusi, UPPS, Ristek dikti	
C7-8: Pembiayaan Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.8.U .1	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kriteria terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang memenuhi target capaian berkode U.7.8.U.1.	Mencapai	UPPS: memiliki minimal dua kriteria: (a) sumber; dan (b) mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. (2) Tercantum dalam renstra penelitian	
U.7.8.U .2	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan pendanaan penelitian dari sumber eksternal yang memenuhi target capaian berkode U.7.8.U.2.	Mencapai	UPPS: memiliki kebijakan (1) Pendanaan penelitian dapat bersumber dari: (a) pemerintah; (b) kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri; atau (c) dana dari masyarakat. (2) Tercantum dalam renstra penelitian	
U.7.8.U .3	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan menyediakan dana penelitian internal yang tercantum dalam renstra penelitian untuk membiayai: (1) perencanaan penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, (3) pengendalian penelitian, (4) pemantauan dan evaluasi penelitian, (5) pelaporan hasil	Mencapai	UPPS: memiliki kebijakan (1) Untuk membiayai kegiatan: (a) perencanaan penelitian; (b)	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	penelitian, (6) diseminasi hasil penelitian.		pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian. (2) Tercantum dalam renstra penelitian	
U.7.8.U.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan yang tertantum dalam renstra untuk menyediakan dan mengatur pengelolaan dana penelitian guna pembiayaan (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	Mencapai	UPPS memiliki kebijakan untuk menyediakan dan mengatur pengelolaan dana penelitian.	
U.7.8.T.1	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang tertantum dalam renstra penelitian dan laporan pengelolaan pelaksanaan penelitian yang meliputi 6 aspek: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan penelitian	Mencapai	UPPS: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.7.8.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	UPPS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. link simppm.umm.ac.id	
U.7.8.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.3.	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.7.8.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.4.	Mencapai	Melakukan survei kepada pemangku kepentingan	

C8 - Pengabdian

C8-1: Hasil PkM

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.8.1.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa hasil PkM merupakan hasil penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan target capaian dilaksanakan pada setiap periode renstra pengabdian.	Mencapai	Terdapat kebijakan bahwa hasil PkM adalah menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap periode renstra	
U.8.1.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa hasil PkM diarahkan dalam rangka memenuhi 4 orientasi (lihat IKU berkode U.8.1.U.2) dengan target capaian dilaksanakan di setiap periode renstra pengabdian dan untuk pengabdian mahasiswa memenuhi CPL.	Mencapai	Terdapat hasil PkM pada setiap periode renstra pengabdian dan pengabdian mahasiswa telah	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			memenuhi CPL	
U.8.1.T .1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang hasil PkM dengan target capaian (a) IKT ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	UPPS dan PS: belum Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi	
U.8.1.T .2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada hasil PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.2) dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang PkM yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	Terdapat dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil PkM dan dilaksanakan setiap tahun serta hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.8.1.T .3	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi melaksanakan standar mutu bidang hasil PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.3) dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan pemenuhan 5 aspek tersebut setiap tahun akademik.	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.8.1.T .4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang hasil PkM minimal memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.4) dengan target capaian pelaksanaan pengukuran kepuasan tersebut memenuhi aspek 1 s.d 6 dan dilaksanakan minimal setahun sekali.	Mencapai	PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali. Laporan kepuasan layanan manajemen bidang hasil PkM,	
U.8.1.T .5	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala BPKP AIK menetapkan kebijakan penerapan hasil PkM pada lembaga Muhammadiyah/ Aisiyah dengan target capaian minimal 20% pada setiap periode penyelenggaraan PkM.	Belum Mencapai	Untuk hasil riilnya sudah menerapkan PkM pada lembaga Muhammadiyah/ Aisiyah yaitu PS: 80% - 90 % pengabdian hasil PkM pada setiap periode penyelenggaraan PkM. Namun kebijakan tertulis masih belum ada	
C8-2: Isi PkM				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.8.2.U .1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar isi PkM minimal memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai standar kriteria SN Dikti dengan target capaian tertuang dalam panduan dan renstra PkM.	Mencapai	UPPS: memiliki kebijakan standar isi PkM tertuang dalam panduan dan renstra PkM	
U.8.2.U .2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan SN-Dikti dengan target capaian tertuang dalam panduan dan renstra PkM	Mencapai	UPPS:Memiliki kebijakan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tertuang dalam panduan dan renstra PkM DPPM- UMM	
U.8.2.T .1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang isi PkM dengan target capaian minimal memenuhi 3 ketentuan (a) IKT ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	UPPS dan Prodi: telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi.	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.8.2.T .2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada isi PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode P.8.2.T.2) dengan target capaian dokumen laporan analisis pencapaian kinerja tersebut memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun, dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	UPPS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.8.2.T .3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu internal bidang isi PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode P.8.2.T.3) dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI pemenuhan 5 aspek tersebut pada setiap tahun akademik	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.8.2.T .4	Ketua UPPS, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi PkM minimal memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja berkode P.8.2.T.4) dengan target capaian pemenuhan aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	Mencapai	UPPS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek1) instrumen kepuasan yang sah, andal.2) dilaksanakan secara berkala, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) ingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu, 5).dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa minimal setahun sekali.	
U.8.2.T .5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Direktur DPPM, dan BPK AIK menetapkan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan PkM dengan nilai-nilai AIK, dengan target capaian minimal 10% dari total judul PkM dan tertuang dalam panduan dan renstra PkM yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan.	Mencapai	UPPS: memiliki kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan PkM dengan nilai-nilai AIK. Minimal 10% dari total judul PkM tertuang dalam panduan dan renstra PkM yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan.	
C8-3: Proses PkM				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.8.3.U .1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar proses PkM tentang kegiatan pengabdian minimal mencakup 3 kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan target capaian terdeskripsi dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019	Mencapai	UPPS: Memiliki kebijakan bahwa standar proses PkM minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; dan (3) pelaporan kegiatan	
U.8.3.U .2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang manfaat kegiatan PkM minimal memenuhi 4 bidang (lihat IKU berkode U.8.3.U. 1) dengan target capaian minimal 50 % judul PkM mencakup empat bidang dan PkM mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari pembelajaran harus diarahkan memenuhi CPL.	Mencapai	PS: Minimal 50% judul PkM mencakup empat bidang PkM. dan kegiatan PkM mahasiswa sebagai	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			salah satu bentuk dari pembelajaran harus diarahkan memenuhi CPL	
U.8.3.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kegiatan PkM minimal mempertimbangkan 5 aspek (lihat IKU berkode U.8.3.U.3), dengan target capaian terdeskripsi pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan Intelektua menetapkan kebijakan I UMM tahu 2019 (revisi tahun 2018).	Mencapai	UPPS: Memiliki kebijakan bahwa kegiatan PkM mempertimbangkan lima aspek: (1) standar mutu; (2) keselamatan kerja; (3) kesehatan; (4) kenyamanan; serta (5) keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	
U.8.3.U.4	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan kriteria minimal bobot kegiatan PkM mahasiswa per SKS setara dengan 170 menit per minggu atau minimal 6 sks dengan target capaian 100% kegiatan PkM mahasiswa.	Belum Mencapai	UPPS: 100% kegiatan PkM mahasiswa setara dengan 4 sks	
U.8.3.U.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi mengatur kegiatan PkM minimal memenuhi kriteria secara terarah, terukur, dan terprogram dengan target capaian tema sesuai renstra PkM dan diterapkan pada 100% (seluruh) kegiatan PkM.	Mencapai	UPPS: Tema PkM sesuai topik renstra PkM dan diterapkan pada kegiatan PkM	
U.8.3.U.6	Ketua UPPS, Direktur DPPM dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan dan menerapkan relevansi PkM minimal mencakup 4 unsur (lihat IKU berkode U. 8.3. U.6) dengan target capaian pemenuhan 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PS: Memiliki kebijakan dan menerapkan relevansi PkM mencakup empat unsur, yaitu: (1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta penerapan keilmuan program studi; (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM; (3) melakukan evaluasi dan (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	
U.8.3.U.7	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi menerapkan aturan pelaksanaan PkM DTSPS melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dengan target capaian untuk Diploma dan Sarjana PkMDM ditetapkan \geq 25% sedangkan untuk Magister dan Doktor tidak diatur.	Mencapai	Memiliki kebijakan dan menerapkan pelaksanaan PkM DTSPS melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	
U.8.3.T.1	Direktur DPPM dan Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang proses PkM dengan target capaian (a) penetapan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS: (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar, PS, UPPS dan Institusi, namun belum menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.8.3.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada proses PkM yang minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode U. 8.3.T.2), dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pemenuhan 2 aspek tersebut yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Mencapai	PS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS pada bidang proses PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			kepada para pemangku kepentingan.	
U.8.3.T.3	Direktur DPPM, dan Ketua UPPS melaksanakan standar mutu internal bidang proses PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode U.8.3.T.3) dengan target capaian telah dilaksanakannya kegiatan dan disusunnya laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek tersebut setiap tahun akademik.	Mencapai	PS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.8.3.T.4	Direktur DPPM dan Ketua UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses PkM, yang memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.3.T.4) dengan target capaian dilakukannya pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan pemenuhan aspek 1 s.d 6 tersebut minimal setahun sekali.	Mencapai	PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
C8-4: Penilaian PkM				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.8.4.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang standar mutu penilaian PkM, minimal meliputi penilaian proses dan hasil, dengan target capaian seperti tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/Teks PT dan Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018).	Mencapai	PS: memiliki kebijakan tentang standar mutu penilaian PkM, minimal meliputi penilaian proses dan hasil (Institusi tahun 2019)	
U.8.4.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar penilaian PkM yang dilakukan dengan mengintegrasikan standar proses dan hasil yang minimal memenuhi empat unsur penilaian SN Dikti (lihat IKU berkode U.8.4.U.2) dan memenuhi 2 kriteria (lihat target dan pencapaian berkode U.8.4.U.2)	Mencapai	PS: Standar penilaian PkM dilakukan dengan mengintegrasikan standar proses dan hasil, yang memenuhi minimal empat unsur penilaian: (1) edukatif; (2) objektif; (3) akuntabel; dan (4) transparan.	
U.8.4.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kriteria penilaian hasil PkM minimal memenuhi 5 kriteria (lihat IKU berkode U.8.4.U.3) dan setiap judul PkM minimal memenuhi satu kriteria dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/Teks PT dan Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018).	Mencapai	PS: Penilaian hasil PkM minimal meliputi 5 kriteria	
U.8.4.T.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian PkM dengan target capaian (a) Penetapan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (3) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Mencapai	PS: Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian PkM. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	
U.8.4.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.8.4.T.2) dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pencapaiannya yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	PS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja PS pada bidang penilaian PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	
U.8.4.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan pelaksanaan standar penjaminan mutu internal bidang penilaian PkM minimal dibuktikan dengan ketersediaan 5 aspek SPMI (lihat IKT berkode U.8.4.T.3) dengan standar capaian disusunnya laporan yang memenuhi 5 aspek SPMI tersebut pada setiap tahun akademik.	Mencapai	PS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.8.4.T	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan	Mencapai	PS: melakukan	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

.4	para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang penilaian PkM minimal memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.4.T.4) dengan standar capaian dilaksanakan pengukuran kepuasan dan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.		pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
C8-5: Pelaksana PkM				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.8.5.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang kriteria minimal pelaksana pkm untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. (lihat target capaian U.8.5.U.1)	Mencapai	Terdapat kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	
U.8.5.T.1	Ketua UPPS bersama Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pengabdian kepada masyarakat (lihat Indikator Kinerja U.8.5.T.1) yang mempunyai kriteria: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Mencapai	Terdapat indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pelaksana PkM dalam setiap periode pendanaan PkM	
U.8.5.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen pencapaian kinerja pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (a) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, (b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Terdapat analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pelaksanaan PkM yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan dalam setiap periode pendanaan PkM	
U.8.5.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.5.T.3) setiap tahunnya.	Mencapai	Terdapat dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu dan ketersediaan dokumen mutu	
U.8.5.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan pengabdian kepada masyarakat, yang memenuhi 4 aspek (lihat indikator kinerja U.8.5.T.4)	Mencapai	PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali	
U.8.5.T.5	Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skema pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi aspek sebagaimana tercantum pada target capaian. (lihat target capaian U.8.5.T.5)	Mencapai	Terlaksananya kegiatan PkM sesuai kebijakan khusus sebagai pelaksana PkM berdasarkan skema PkM.	
C8-6: Sarana Prasarana PkM				
Kode	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

IK				
U.8.6.U.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu program studi minimal memenuhi 5 kriteria (lihat target dan capaian U.8.6.U.1).	Mencapai	Terdapat sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian.	
U.8.6.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan: (a) Memiliki standar mutu yang melampaui SD Dikti, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	PS: Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang sarana dan prasarana PkM	
U.8.6.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 2 aspek: (a) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, (b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan tindakan lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Terdapat analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana PkM setiap periode pelaksanaan PkM	
U.8.6.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.6.T.3) setiap tahun akademik.	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.8.6.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup 6 aspek (lihat indicator kinerja U.8.6.T.4).	Mencapai	UPPS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
C8-7: Pengelolaan PkM				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.8.7.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum dalam renstra pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengelolaan pelaksanaan pkm yang meliputi 6 aspek (lihat target capaian U.8.7.U.1)	Mencapai	Terdapat kebijakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam setiap periode pelaksanaan PkM	
U.8.7.U.2	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola PkM yang dikelola oleh DPPM dan UPPS	Mencapai	Terdapat lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola PkM yakni DPPM	
U.8.7.U.3	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan tupoksi lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat minimal terdiri dari 10 tugas pokok (lihat target capaian U.8.7.U.3)	Mencapai	Terdapat lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola PkM memiliki tupoksi dengan keikutsertaan UPPS dalam pelaksanaan PkM misalkan melaksanakan desiminasi oleh Pusat Pengembangan Akuntansi	
U.8.7.T.1	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan Indikator Kinerja Tambahan bidang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN-Dikti yang telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (lihat target capaian U.8.7.T.1)	Mencapai	Telah memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan PkM	
U.8.7.T.2	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan evaluasi capaian kinerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat minimal berdasarkan dua aspek (indikator kinerja U.8.7.T.2) yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	Telah memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			pengelolaan PkM yang memenuhi 2 aspek	
U.8.7.T.3	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan pengembangan penjaminan mutu kriteria pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 5 aspek (indikator kinerja berkode U.8.7.T.3) dan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Mencapai	PS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.8.7.T.4	Kepala DPPM, kepala UPPS dan ketua program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan PkM, minimal memenuhi 6 aspek minimal (lihat target capaian U.8.7.T.4) setiap tahun.	Mencapai	PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	
U.8.7.T.5	UPPS dan DPPM memiliki pedoman PkM meliputi: (a) Pedoman umum PkM internal dan eksternal. (b) Pedoman khusus PkM di tingkat UPPS	Mencapai	Terdapat pedoman PkM pada setiap periode pelaksanaan PkM	
C8-8: Pembiayaan PkM				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.8.8.U.1	Rektor, Ketua UPPS, Direktur DPPM memiliki kebijakan menyediakan dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (lihat indikator kinerja U.8.8.U.1) sebesar 100%.	Mencapai	Terdapat dana untuk pelaksanaan PkM sampai dengan kegiatan desiminasi yang difasilitasi oleh lembaga (DPPM)	
U.8.8.U.2	Ketua UPPS, Direktur DPPM mempunyai kebijakan menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk: (a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) peningkatan kapasitas pelaksana	Mencapai	Terdapat kebijakan menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai: (a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan (b) peningkatan kapasitas pelaksana	
U.8.8.T.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan Indikator Kinerja Tambahan bidang pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN-Dikti yang telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (lihat indikator kinerja U.8.8.U.1)	Mencapai	Telah memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pendanaan PkM	
U.8.8.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pendanaan PkM yang memenuhi 2 aspek (lihat indicator kinerja U.8.8.T.2) serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	Sudah memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pendanaan PkM yang memenuhi 2 aspek	
U.8.8.T.3	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan pengembangan penjaminan mutu kriteria PkM sub bidang pendanaan PkM yang memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.8.T.3) setiap tahun akademik.	Mencapai	UPPS: telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik SIMBPMI	
U.8.8.T.4	Ketua UPPS, direktur DPPM dan BPMI melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria sub-bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi minimal 6 aspek (lihat indikator kinerja U.8.8.T.4) setahun sekali.	Mencapai	PS: melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

Ringkasan keseluruhan - 251 total data

B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

			Rekapitulasi Skor Capaian
Periode Mutu	Bidang	Standar	
19AKU0			
	C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi		
		C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi	
		Ringkasan untuk standar: Standar C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi - total terdapat 10 IK	
		Jumlah	30,0
		Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi - total terdapat 10 IK		
	Jumlah		30,0
	Rata-rata		3,0
	C6 - Pendidikan		
		C6-2: Isi Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-2: Isi Pembelajaran - total terdapat 14 IK	
		Jumlah	39,0
		Rata-rata	2,8
		C6-3: Proses Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-3: Proses Pembelajaran - total terdapat 22 IK	
		Jumlah	67,0
		Rata-rata	3,0
		C6-4: Penilaian Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-4: Penilaian Pembelajaran - total terdapat 17 IK	
		Jumlah	50,0
		Rata-rata	2,9
		C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan - total terdapat 14 IK	
		Jumlah	41,0
		Rata-rata	2,9
		C6-6: Sarana dan Prasarana	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-6: Sarana dan Prasarana - total terdapat 14 IK	
		Jumlah	40,0
		Rata-rata	2,9
		C6-7: Pengelolaan Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-7: Pengelolaan Pembelajaran - total terdapat 22 IK	
		Jumlah	65,0
		Rata-rata	3,0
		C6-8: Pembiayaan Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-8: Pembiayaan Pembelajaran - total terdapat 8 IK	
		Jumlah	23,0
		Rata-rata	2,9
		C6-1: Kompetensi Lulusan	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-1: Kompetensi Lulusan - total terdapat 11 IK	
		Jumlah	30,0
		Rata-rata	2,7
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C6 - Pendidikan - total terdapat 122 IK		
	Jumlah		355,0
	Rata-rata		2,9
	C7 - Penelitian		
		C7-1: Hasil Penelitian	
		Ringkasan untuk standar: Standar C7-1: Hasil Penelitian - total terdapat 9 IK	

B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

	Jumlah	29,0
	Rata-rata	3,2
	C7-2: Isi Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-2: Isi Penelitian - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	20,0
	Rata-rata	2,9
	C7-3: Proses Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-3: Proses Penelitian - total terdapat 11 IK	
	Jumlah	33,0
	Rata-rata	3,0
	C7-4: Penilaian Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-4: Penilaian Penelitian - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	17,0
	Rata-rata	2,8
	C7-5: Peneliti	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-5: Peneliti - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian - total terdapat 5 IK	
	Jumlah	15,0
	Rata-rata	3,0
	C7-7: Pengelolaan Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-7: Pengelolaan Penelitian - total terdapat 10 IK	
	Jumlah	30,0
	Rata-rata	3,0
	C7-8: Pembiayaan Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-8: Pembiayaan Penelitian - total terdapat 8 IK	
	Jumlah	24,0
	Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C7 - Penelitian - total terdapat 62 IK	
	Jumlah	186,0
	Rata-rata	3,0
	C8 - Pengabdian	
	C8-1: Hasil PkM	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-1: Hasil PkM - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	20,0
	Rata-rata	2,9
	C8-2: Isi PkM	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-2: Isi PkM - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	21,0
	Rata-rata	3,0
	C8-3: Proses PkM	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-3: Proses PkM - total terdapat 11 IK	
	Jumlah	32,0
	Rata-rata	2,9
	C8-4: Penilaian PkM	
	Ringkasan untuk standar: Standar C8-4: Penilaian PkM - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	21,0
	Rata-rata	3,0

B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

		C8-5: Pelaksana PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-5: Pelaksana PkM - total terdapat 6 IK	
		Jumlah	18,0
		Rata-rata	3,0
		C8-6: Sarana Prasarana PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-6: Sarana Prasarana PkM - total terdapat 5 IK	
		Jumlah	15,0
		Rata-rata	3,0
		C8-7: Pengelolaan PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-7: Pengelolaan PkM - total terdapat 8 IK	
		Jumlah	24,0
		Rata-rata	3,0
		C8-8: Pembiayaan PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-8: Pembiayaan PkM - total terdapat 6 IK	
		Jumlah	18,0
		Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C8 - Pengabdian - total terdapat 57 IK		
	Jumlah		169,0
	Rata-rata		3,0
	Ringkasan untuk periode mutu: Periode Mutu 19AKU0 - total terdapat 251 IK		
	Jumlah		740,0
	Rata-rata		2,9

E. REFERENSI

- 1 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang VMTS
- 2 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Manajemen Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- 3 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Survey Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Bidang Kemahasiswaan
- 4 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Kepuasan Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia
- 5 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana
- 6 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Pembelajaran
- 7 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Proses Pendidikan
- 8 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Bidang Penelitian
- 9 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- 10 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Untuk Mitra Kerjasama Orangtua Alumni
- 11 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Suasana Akademik
- 12 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Pelacakan Alumni
- 13 Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Lulusan
- 14 PerBAN-PT Nomor 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- 15 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 16 PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 17 Standar Mutu UMM Tahun 2019
- 18 Dokumen Formulir Mutu Tahun 2019
- 19 Survey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2019